

Urgensi Wakaf Produktif dalam Penanggulangan Ekonomi Masyarakat

Sabariah¹, Rizma Fauziyah², Nur Hasanah³

Student at Islamic Banking Department, Economic and Business Faculty, University of Islam Malang¹

Student at Islamic Banking Department, Economic and Business Faculty, University of Islam Malang²

Student at Islamic Banking Department, Economic and Business Faculty, University of Islam Malang³

Email : sabariahbahar22@gmail.com

Abstract

Wakaf produktif pada dasarnya harus menghasilkan, karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan dimana hasilnya dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Saat ini wakaf uang dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif, karena uang tidak lagi hanya dijadikan sebagai alat tukar menukar saja. Wakaf uang dalam konteks ekonomi dapat dimaksimalkan sebagai bentuk usaha filantropi Islam yang berawal dari gerakan kecil yang dilakukan masyarakat. Karena begitu banyaknya wakaf dalam bentuk uang, maka keharusan kita adalah mengelolanya dengan baik yang kemudian hasil dari wakaf produktif tersebut disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang telah menerapkan adanya wakaf harta bergerak (uang), namun wakaf tersebut belum dikelola. Maka dari itu HMJ Perbankan Syariah akan menggunakan wakaf tersebut untuk membuka usaha yang dimana hasil dari usaha tersebut akan disalurkan kepada fakir miskin yang ada di Kota Malang, Jawa Timur. Sehingga dengan adanya wakaf produktif yang diterapkan oleh HMJ Perbankan Syariah ini akan membantu perekonomian masyarakat Kota Malang, Jawa Timur. Adapun dalam jurnal ini akan mengkaji mengenai pengelolaan dana wakaf produktif yang dijalankan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Universitas Islam Malang dengan metode analisis data deskriptif menggunakan data hasil kuisioner dan wawancara.

Keywords: Filantropi Islam, Wakaf Produktif, Ekonomi Masyarakat

PENDAHULUAN

Ekonomi islam saat ini telah menjadi kajian yang menarik untuk diterapkan di berbagai sektor ekonomi. Berdasarkan pada Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf diproyeksikan sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) menyatakan bahwa wakaf produktif dapat menjadi solusi penanggulangan masalah ekonomi di masyarakat.

Wakaf produktif dalam aspek lanjut dapat digunakan sebagai bentuk usaha filantropi islam yang berawal dari masyarakat yang dapat memberikan dampak yang signifikan pada kemaslahatan masyarakat. Namun, banyak masyarakat yang mengasumsikan wakaf

sebagai harta yang tidak bergerak bahkan dikatakan mati yang seperti lahan kosong, kuburan dan sumur.

Maka pada jurnal ini penulis akan memberikan contoh penerapan dana wakaf produktif sebagai bentuk usaha filantropi islam yang dikembangkan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah (HMJ) di Universitas Islam Malang (UNISMA) dengan bentuk usaha Koperasi Mahasiswa (KOPMA) adapun bentuk usaha dari Koperasi Mahasiswa (KOPMA) tersebut diantaranya adalah jual beli produk hasil kreativitas mahasiswa ataupun kebutuhan pokok lainnya serta usaha print dan fotocopy.

Adapun dari segi masyarakat manfaat yang bisa diperoleh diantaranya dapat membeli produk produk yang ditawarkan Koperasi Mahasiswa (KOPMA) dengan harga terjangkau Selain itu kedepannya akan dibentuk sebuah unit usaha simpan pinjam yang dapat digunakan masyarakat dengan menggunakan akad-akad dalam ekonomi islam seperti mudharabah, musyarakah dan muzarabah dan sebagainya.

ASPEK DISKUSI TENTANG FILANTROPI ISLAM

Istilah filantropi diartikan dengan rasa kecintaan kepada manusia yang terpatir dalam bentuk pemberian derma kepada orang lain (Ilchman, 2006). Filantropi juga dimaknai sebagai konseptualisasi dari praktik pemberian sumbangan sukarela (*voluntary giving*), penyediaan layanan sukarela (*voluntary services*) dan asosiasi sukarela (*voluntary association*) secara suka rela untuk membantu pihak lain yang membutuhkan sebagai ekspresi rasa cinta. Filantropi dalam arti pemberian derma biasa juga disamakan dengan istilah karitas (*charity*) (Kim Klein, 2001).

Filantropi dapat diartikan sebagai kegiatan komunitas yang tujuannya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, diantaranya melalui kegiatan memberi. Secara konseptual, filantropi, memang agak berbeda dengan tradisi memberi dalam islam seperti zakat, infak, shodaqoh maupun wakaf. Filantropi lebih berorientasi pada kecintaan terhadap manusia dan motivasi moral. Sementara dalam islam, basis filosofisnya adalah kewajiban dari Allah untuk mewujudkan keadilan sosial dimuka bumi. Namun, belakangan ini istilah-istilah tersebut ini populer dipergunakan secara bersamaan dan bertukaran untuk mengidentifikasi praktik kedermawanan berbasis agama, termasuk kalangan muslim dalam tulisannya mengenai hal ini, Yusuf Ali mengutarakan bahwa kegiatan amal yang dilakukan selalu memiliki tujuan sosial yang jauh kedepan (Ali, 1938). Bagi muslim, kegiatan amal bukan sekedar berdermawan dan memberikan sesuatu. Lebih luas dari sekedar memberi, kegiatan amal bagi muslim berbagi juga yang didasari oleh nilai-nilai keimanan kepada apa yang mereka percayai (Mehmed, 1997), selain itu juga merupakan bentuk dari doa dan harapan mereka (Benthall, 1999).

ASPEK DISKUSI TENTANG WAKAF PRODUKTIF

Kata “wakaf” atau “wacf” berasal dari bahasa arab “wakafa”. Asal kata “wakafa” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam ditempat” atau “tetep berdiri”. Kata “wakafa-yaqifu-waqfan” sama artinya dengan “habasa-yabhisu-tabhisn”.¹ wakaf berarti

¹ Khusaeri, “Pemikiran islam dan filsafat”, jurnal Al-A’raf : vol. XII (1) hlm. 78.

menyerahkan sesuatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazir (pemelihara atau pengurus wakaf) atau kepada suatu badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik wakaf dan bukan pula milik nazir tetapi menjadi hak Allah SWT².

Berdasarkan teori dari Harun Al Rasyid, BS MIEB Ph.D bahwa pada dasarnya semua wakaf harus produktif yang tetap hanya asetnya namun manfaatnya digunakan untuk tujuan sosial. Dari pengalaman beliau di Yordania penerapan wakaf produktif berupa tanah yang dibangun pusat perbelanjaan (mall) yang digunakan dalam konteks usaha dimana hasilnya digunakan untuk kemaslahatan sosial.

Kesinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat³.

ASPEK DISKUSI KETIGA PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang selalu menghadapi permasalahan ekonomi. Oleh sebab itu, wakaf produktif menjadi jawaban untuk menanggulangi permasalahan ekonomi masyarakat. Pada program studi Perbankan Syariah Universitas Islam Malang telah diterapkan adanya wakaf harta bergerak (uang). Akan tetapi, wakaf tersebut belum dikelola secara efektif, maka dari itu dari pihak Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Malang dengan mendirikan usaha berupa KOPMA (Koperasi Mahasiswa). Adapun bentuk dari usaha KOPMA (Koperasi Mahasiswa) diantaranya adalah jual beli produk hasil kreativitas mahasiswa, ataupun kebutuhan pokok lainnya serta usaha print dan fotocopy. Dimana keuntungan yang di dapatkan dari usaha KOPMA akan kami jadikan sebagai modal untuk Koperasi Simpan Pinjam. Terkait dengan adanya koperasi simpan pinjam ini, dapat menanggulangi problematika ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

Filantropi adalah kegiatannya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lebih berorientasi pada kecintaan terhadap manusia dan motivasi moral. Sementara dalam islam, basis filosofisnya adalah kewajiban dari Allah untuk mewujudkan keadilan sosial dimuka bumi. Jika dipergunakan secara bersamaan kata “filantropi islam” diidentifikasi pada praktik kedermawanan berbasis agama, termasuk kalangan muslim melalui kegiatan memberi dapat berupa tradisi islam yaitu zakat, infak, sedekah dan wakaf.

Filantropi islam dan wakaf bisa dijadikan solusi untuk meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Pengelolaan wakaf ini memiliki peranan terhadap keberlangsungan usaha

² Hafsa, “Wakaf Produktif dalam Hukum Islam Indonesia”, jurnal Miqot : vol. XXXIII (1) hlm. 3.

³ Fahmi Medias, “Wakaf Produktif dalam Prespektif Ekonomi Islam”, jurnal La_Riba Ekonomi Islam : vol. IV (1) hlm. 70.

mikro kecil menengah dengan adanya wakaf produktif ini bisa menanggulani perekonomian masyarakat.

Upaya penerapan wakaf produktif yang dikembangkan Himpunan Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Malang berupa unit usaha KOPMA yang dapat digunakan masyarakat sebagai simpan pinjam dengan menggunakan akad-akad dalam ekonomi islam seperti mudharabah, musyarokah dan muzaroah dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

Khusaeri, "Pemikiran Islam dan Filsafat". *Al-A'raf* 20.1 (2015) : 78.

Hafsah, "Wakaf Produktif dalam Hukum Islam Indonesia". *Miqot* 33.1 (2009) : 3.

Medias, Fahmi. "Wakaf Produktif dalam Prespektif Ekonomi Islam". *La-Riba Ekonomi Islam* 4.1 (2010) : 70.